



**UJI PUBLIK**  
**RANCANGAN PERATURAN KPU**  
**TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL**  
**WALI KOTA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM**

*Zoom Meeting, 6 Juni 2020*

# DASAR PENYUSUNAN



- a. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, perlu melakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan “*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU*”.

# RUANG LINGKUP



Penyelenggaraan Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Komisi ini **mencakup tahapan penyelenggaraan Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP
3. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
4. Pencalonan;
5. Pelaksanaan Kampanye;
6. Laporan dan Dana Kampanye;
7. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan;
9. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
10. Pengamanan Perlengkapan Pemilihan; dan
11. Ketentuan Lain-Lain.

# PRINSIP PELAKSANAAN



1. Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam dilaksanakan dengan berpedoman pada protokol kesehatan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Pemilihan serentak lanjutan dilakukan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

# MEKANISME PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN



1. Pemilihan serentak lanjutan dilakukan dengan melanjutkan tahapan yang ditunda.
2. KPU menetapkan Pemilihan serentak lanjutan dengan Keputusan KPU, dan mencabut Keputusan KPU tentang penundaan tahapan Pemilihan;
3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menindaklanjuti Keputusan KPU dengan menetapkan Pemilihan lanjutan dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan mencabut Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan tahapan Pemilihan; dan
4. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan kepada masyarakat.

# PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19



Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. pelaksanaan *rappid test* terhadap personel KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP yang bertugas yang memiliki gejala terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. penggunaan alat pelindung diri paling kurang berupa masker bagi personel KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP yang sedang bertugas;
- c. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan disinfektan;
- d. pengecekan kondisi suhu tubuh penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai;
- e. pengaturan jarak antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- f. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- g. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik; dan
- h. pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

# PROSEDUR TAMBAHAN PROTOKOL KESEHATAN



Selain prosedur untuk setiap tahapan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan prosedur tambahan yang mengatur mengenai:

1. kegiatan bertatap muka secara langsung atau yang menimbulkan kontak fisik secara langsung antara Penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
2. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS;
3. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
4. kegiatan Rapat Pleno terbuka.

# Protokol Kesehatan Kegiatan Bertatap Muka Secara Langsung



- a. personel KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, petugas verifikasi, dan KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
- b. personel meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
- c. menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
- d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- e. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
- f. menyediakan antiseptik berbasis alkohol;
- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat; dan
- i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan



# Kegiatan yang Bersifat Mengumpulkan Orang dalam Jumlah Tertentu



- a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan ketentuan jarak antar peserta;
- b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara;
- c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
- d. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan;
- e. menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter antar peserta;
- f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan;
- g. penyediaan fasilitas kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, peralatan kesehatan, serta personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan;
- h. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan antiseptik berbasis alkohol; dan
- i. penyediaan fasilitas kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, peralatan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

# Protokol Kesehatan Kegiatan yang Bersifat Penyampaian Berkas dan/atau Perlengkapan Secara Fisik



- a. berkas dokumen yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum berkas dokumen diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- c. petugas penerima berkas dokumen mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan;
- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan sesuai dengan kapasitas ruangan penerimaan berkas dokumen ;
- e. penyampaian berkas menggunakan sistem antrian, apabila seluruh petugas penerima berkas dokumen sedang menerima berkas, maka seluruh personel pemberi berkas dokumen menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah;
- f. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- g. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara pemberi dan penerima berkas dokumen;
- h. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol

# Kegiatan Rapat Pleno Terbuka



- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan rapat pleno;
- b. posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
- c. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker, serta sarung tangan jika diperlukan;
- d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
- e. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
- f. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan;
- g. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang rapat;
- h. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan COVID-19;
- i. penyediaan fasilitas kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, peralatan kesehatan, dan personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pendaftaran pasangan calon, rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
- j. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Sosial.

# TAHAPAN PENYELENGGARAAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN



- a. pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP (Bab III)
- b. pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih (Bab IV);
- c. pencalonan (Bab V);
- d. Kampanye (Bab VI);
- e. Dana Kampanye (Bab VII);
- f. pemungutan suara dan penghitungan suara (Bab VIII); dan
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan (Bab IX);
- h. sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat (Bab X); dan
- i. pengamanan perlengkapan Pemilihan (Bab XI).

***\*Selain ketentuan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, maka ketentuan setiap tahapan tetap berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan masing-masing.***

# PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN AD HOC



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Pelantikan anggota anggota PPK dan PPS	<ol style="list-style-type: none"><li>a. dilaksanakan secara bergelombang dengan membatasi jumlah peserta yang dilantik dan memberikan kewenangan kepada anggota KPU Kabupaten/Kota untuk melantik anggota PPK dan anggota PPS di masing-masing kecamatan yang berbeda;</li><li>b. dalam hal kondisi geografis dan situasi daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelantikan, KPU Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan pelantikan PPS secara daring (<i>online</i>);</li><li>c. KPU Kabupaten/Kota dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan anggota PPS kepada ketua PPK</li></ol>
Pembentukan PPDP dan KPPS	<ol style="list-style-type: none"><li>a. calon menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk salinan naskah elektronik melalui media komunikasi daring (<i>online</i>) atau surat elektronik dan naskah asli;</li><li>b. penyampaian dokumen persyaratan calon PPDP dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.</li></ol>
Bimbingan teknis anggota PPK dan PPS	dilakukan di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan prokotoL kesehatan

# PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Pencocokan dan Penelitian	a. mendata Pemilih melalui rukun tetangga atau sebutan lainnya, dan tidak melakukan tatap muka secara langsung dengan Pemilih; b. dalam hal terdapat keraguan terhadap identitas Pemilih atau Pemilih belum didata, PPDP dapat mendatangi Pemilih dan bertatap muka secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS serta rekapitulasi perbaikan DPS dan penetapan DPT	dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan
uji publik DPS	dilakukan secara virtual melalui media komunikasi daring (online)
pelaporan Pemilih yang pindah memilih karena keadaan tertentu	datang ke kantor PPS atau KPU Kabupaten/Kota dengan menerapkan protokol kesehatan
Bimbingan Teknis oleh PPS kepada PPDP	secara virtual melalui media komunikasi daring (online)

# PENCALONAN



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Penyerahan dokumen dukungan (beserta perbaikannya)	dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk kegiatan penyampaian berkas
Verifikasi Administrasi Dukungan (beserta perbaikannya)	KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya serta melakukan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dengan menerapkan protokol kesehatan
Verifikasi faktual (beserta perbaikannya)	dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas PPS atau petugas verifikasi dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19
Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (beserta perbaikannya)	rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan menyediakan siaran langsung.
Bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait tata cara pelaksanaan verifikasi faktual	secara virtual melalui media komunikasi daring (online)

# PENCALONAN (2)



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Pendaftaran Pasangan Calon Bakal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan;</li><li>2. Bakal Pasangan Calon harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri;</li><li>3. Penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19;</li><li>4. KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran</li></ol>
Penelitian Calon Persyaratan (beserta perbaikannya)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan klarifikasi dengan kementerian/lembaga/instansi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dan/atau dengan memanfaatkan media komunikasi daring (online);</li><li>2. Penyampaian hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19;</li></ol>
Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan	<p>Rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dan rapat pleno terbuka untuk pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon serta pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19).</p> <p>KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing</p>



# KAMPANYE



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Metode Kampanye	<p>Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat dilaksanakan dengan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>pertemuan terbatas;</li><li>pertemuan tatap muka dan dialog;</li><li>debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;</li><li>penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;</li><li>pemasangan Alat Peraga Kampanye;</li><li>penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;</li><li>Kampanye melalui Media Sosial; dan</li><li>Rapat Umum</li></ol>
Pertemuan terbatas	<p>Pertemuan terbatas dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>dilakukan secara daring (<i>online</i>) melalui <i>video conference</i> atau metode tatap muka virtual lain dengan memanfaatkan media daring (<i>online</i>) atau Media Sosial; atau</li><li>dilakukan secara langsung dengan ketentuan dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup, peserta Kampanye paling banyak 20 (dua puluh) orang, pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), dan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) pada daerah pemilihan setempat</li><li>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode kampanye pertemuan terbatas dilakukan secara daring (<i>online</i>) melalui <i>video conference</i> atau metode tatap muka virtual lain dengan memanfaatkan media daring (<i>online</i>) atau Media Sosial.</li></ol>

# Lanjutan KAMPANYE



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Debat publik/debat terbuka	<ol style="list-style-type: none"><li>diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;</li><li>hanya dihadiri oleh Calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;</li><li>tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau suproter;</li><li>menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi Pemerintah terkait; dan</li><li>siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.</li></ol>
Penyebaran Bahan Kampanye	<ol style="list-style-type: none"><li>jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon;</li><li>jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan; dan</li><li>Bahan Kampanye dapat disebarakan pada setiap metode Kampanye.</li></ol>

# Lanjutan KAMPANYE



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Pemasangan Alat Peraga Kampanye	<p>Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. baliho/billboard/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;</li><li>b. umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan</li><li>c. spanduk paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan</li></ol> <p>Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang dibuat/dicetak oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</p>
Rapat Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan metode kampanye dalam bentuk rapat umum melalui melalui media komunikasi daring (<i>online</i>) atau <i>video conference</i>;</li><li>2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;</li><li>3. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak:<ol style="list-style-type: none"><li>a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan</li><li>b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota</li></ol></li></ol>

# Lanjutan KAMPANYE



<b>TAHAPAN</b>	<b>METODE PELAKSANAAN</b>
Metode Kampanye yang dilarang	<p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melaksanakan Metode Kampanye sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;</li><li>kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;</li><li>perlombaan; dan</li><li>kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.</li></ol>

# DANA KAMPANYE



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Penyampaian pelaporan Dana Kampanye (LADK, LPSDK, dan LPPDK)	dilakukan melalui aplikasi Dana Kampanye
Penyampaian LPPDK Pasangan Calon kepada KAP	dilakukan melalui aplikasi Dana Kampanye
KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian langsung oleh KAP atau jasa pengiriman untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i>; dan</li><li>2. surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli elektronik;</li></ol>
Penyampaian hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon	melalui jasa pengiriman atau petugas Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i>
Pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye	Melalui: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;</li><li>2. Aplikasi Dana Kampanye; dan/atau</li><li>3. Papan pengumuman; dan</li></ol>
Bimtek Dana Kampanye kepada Akuntan Publik	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pertemuan secara virtual dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan kepada AP yang telah ditetapkan untuk melakukan audit Dana Kampanye melalui media komunikasi daring (online)

# PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



<b>TAHAPAN</b>	<b>METODE PELAKSANAAN</b>
Penyampaian formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT	menerapkan protokol kesehatan
Protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	<ol style="list-style-type: none"><li>a. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai;</li><li>b. Pemilih, Saksi, dan pengawas yang hadir di TPS menggunakan masker;</li><li>c. menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter antar semua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;</li><li>d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;</li><li>e. menyediakan sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara meliputi fasilitas cuci tangan, sterilisasi, dan/atau disinfektan;</li><li>f. mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan ketentuan jarak antar Pemilih;</li><li>g. wajib menggunakan alat tulis masing-masing dan tidak saling bertukar dengan yang lain; dan</li><li>h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan pengawas yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS</li></ol>

# PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (1)



<b>TAHAPAN</b>	<b>METODE PELAKSANAAN</b>
Penyiapan lokasi dan pembuatan TPS	<ul style="list-style-type: none"><li>a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;</li><li>b. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak aman antar petugas dan Pemilih yang ada di dalam dan diluar TPS;</li><li>c. jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan dengan menerapkan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;</li><li>d. pengaturan jarak aman antar Pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara;</li><li>e. perlengkapan Pemungutan Suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan disinfektan;</li><li>f. perlengkapan tambahan yaitu peralatan cek suhu tubuh, penyanitasi tangan, dan alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS; dan</li><li>g. penyediaan tempat pembuangan perlengkapan Pemungutan Suara satu kali pakai.</li></ul>

# PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (2)



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dalam Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam paling banyak 500 (lima ratus) orang.</li><li>➤ Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu paling banyak 12 (dua belas) Pemilih yang diatur sesuai dengan protokol kesehatan</li><li>➤ dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 38° tidak diperbolehkan masuk ke area TPS dan diarahkan untuk memberikan suara di tempat khusus di luar TPS dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya oleh Pemilih dan mengisi surat pernyataan menggunakan Formulir C.Pemberitahuan-KWK</li></ul>
Pemberian suara	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;</li><li>b. dalam menggunakan alat coblos Pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai;</li><li>c. sebelum digunakan oleh Pemilih, alat coblos wajib disterilisasi dengan disinfektan oleh petugas KPPS</li></ul>
Pemilih yang terpapar Covid-19 dan dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS;</li><li>b. Penggunaan hak pilih dilakukan dengan mekanisme:<ul style="list-style-type: none"><li>1. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk melakukan pendataan Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;</li><li>2. KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk membentuk KPPS yang terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai di rumah sakit;</li><li>3. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai</li><li>4. KPPS dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi Pemilih yang bersangkutan</li></ul></li></ul>



# PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (2)



<b>TAHAPAN</b>	<b>METODE PELAKSANAAN</b>
Pelayanan hak pilih bagi ODP dan PDP	<ul style="list-style-type: none"><li>a. KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan PPL atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih;</li><li>b. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;</li><li>c. KPPS berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;</li><li>d. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker, penutup wajah transparan dan sarung tangan; dan</li><li>e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19</li></ul>
Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menerapkan protokol kesehatan</li><li>b. KPPS mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir dan kotak suara;</li><li>c. KPPS dibantu oleh kepolisian setempat mengatur jarak aman dan posisi tempat duduk anggota KPPS, Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat dalam Penghitungan Suara dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter;</li><li>d. sarana dan prasarana Penghitungan Suara dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala; dan</li><li>e. pendokumentasian hasil Penghitungan Suara setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir dengan tetap menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter</li></ul>
Penyampaian hasil penghitungan suara	Penyampaian 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19

# REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi dalam	dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, dengan mekanisme protokol kesehatan penanganan Covid-19 dapat menyediakan siaran langsung.  Dalam hal terdapat daerah Pemilihan yang tidak dapat menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, maka dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan
Penyiapan ruang dan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan	menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan menyediakan siaran langsung
Penetapan Hasil Pemilihan	Rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan menyediakan siaran langsung.
Penandatanganan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan dokumen Penetapan Hasil Pemilihan	secara bergantian dengan menggunakan alat tulis masing-masing
Penyerahan salinan formulir	menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19

# SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat	<p>a. metode langsung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. forum warga;</li><li>2. komunikasi tatap muka;</li><li>3. rumah pintar pemilihan umum;</li><li>4. pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau</li><li>5. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan</li></ol> <p>b. metode tidak langsung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. media massa cetak, elektronik, dan daring (online);</li><li>2. media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan/atau videotron;</li><li>3. laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau</li><li>4. Media Sosial resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota</li></ol> <p>➤ Metode langsung dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta dan menerapkan protokol kesehatan</p> <p>➤ KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota mengoptimalkan pemanfaatan laman dan Media Sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat</p>
Pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan	<p>Dilakukan dengan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. pendaftaran secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan; atau</li><li>b. pendaftaran secara daring (<i>online</i>).</li></ol>

# PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN



TAHAPAN	METODE PELAKSANAAN
Pengamanan Perlengkapan Pemilihan	<p>Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>proses produksi, penyortiran, pengepakan;</li><li>Pendistribusian dan bongkar muat;</li><li>penerimaan, penyortiran, pelipatan, penghitungan, penyusunan, pengepakan, penyimpanan, dan penyaluran perlengkapan Pemilihan tingkat kabupaten/kota;</li></ol> <p>➤ KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pemilihan melakukan koordinasi dan komunikasi pemenuhan perlengkapan Pemilihan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pesan, surat elektronik atau alat komunikasi lainnya</p>

# TINDAK LANJUT PERATURAN KPU DALAM KONDISI BENCANA NONALAM



KPU menyusun dan menetapkan:

1. Protokol kesehatan pelaksanaan Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berkoordinasi dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menangani urusan kesehatan, badan yang menangani urusan penanggulangan bencana, dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Pedoman Teknis mengenai setiap tahapan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan dan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.



**TERIMA KASIH**

